

BUPATI BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang:

bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6058);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi
 Sekolah/Madrasah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daeran Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Bondowoso (Lembaran Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
- 18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso Kabupaten (Berita Daerah Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89);
- 19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri Pembina, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap wilayah kecamatan;
 - Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap desa/kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian di tiap wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).
- 2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- Nomenklatur UPTD Satuan PNF pada Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).
- Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Nomenklatur SDN, SMPN, SMAN dan SMKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 27); dan
- b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 77);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

> Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 16 April 2018

BUBATI BONDOWOSO,

AMEN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 16 April 2018

TAH KA SERRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ARNA SUSWANDI

ETDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 34

PERMITRAN PATEBONDONOSO
NOMOR 24 EMIL N 2018
HALIANG
PERLBAHAN MAS PERATURAN BUPATEBONDOWOSO
NOMOR 25 EMIL N 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS

DALRAH SATUAN PENDIDIKAN DALRAH PADA DINAS

NOMENKI ATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO PLNDIDIKAN DAN KI BUDAYAAN KABUPATI N BONDOWOSO

12	24	23	22	21	20	19	18	17	5	15	14	ವ	12	=	10	9	∞	7	on .	5	4	ω	2		8
30555335	20522329	20522462	20522460	20522377	20522378	20522368	20521627	20521628	20521629	20521630	20522429	20522430	20539332	20522431	20521583	60725693	60725723	60725948	60725768	60725676	60725762	60725902	60725681	60726686	NPSN
Compication Fendulation Final CD Negati Nation Linguis 2 Key Bland in St	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kademangan 1 Kec. Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Blindungan 2 Kec Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Blindungan 1 Kec. Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Badean 3 Kec. Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Badean 2 Kec. Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Badean 1 Kec. Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kotakulon 4 Kec. Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kotakulon 3 Kec. Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kotakulon 2 Kec. Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kotakulon 1 Kec. Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Dabasah 5 Kec Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Dabasah 4 Kec Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Dabasah 3 Kec. Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Dabasah 2 Kec Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Dabasah 1 Kec. Bondowoso	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Taman Krocok	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Maesan	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Wringin	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negen Pembina Tamanan	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Sumber Wringin	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Prajekan	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Tiogosari	UPTD Saluan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Grujugan	UPTD Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Bondowoso	NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TED "ATRICING BIS BONDO NOSCO	JL KH ASYARI NO 109 BONDOWOSO	JEKH WAHID HASYIM NO. 84 BONDOWOSO	JE KH AGUS SALIM NO 82 BONDOWOSO	JL LE INAN RANIAM NO DA BONDOWOSO	JL A YANI NO 945 BONDOWOSO	JL S PARMAN NO.10 BONDOWOSO	JL DIPONEGORO 522 BONDOWOSO	JL SALIWIRYO PRANOWO NO 106 BONDOWOSO	JL DIPONEGORO NO 171 BONDOWOSO	JL LETNAN SUTARMAN NO 12 BONDOWOSO	JL KIS MANGUN SARKORO NO 84 BONDOWOSO	JL A YANI NO 04 BONDOWOSO	JL LETJEN SUPRAPTO NO 52 BONDOWOSO	JL LETJEN SUPRAPTO NO 48 BONDOWOSO	JL A YANI 01 BONDOWOSO	JL RAYA TAMAN DESA TAMAN TAMANKROCOK	JL RAYA MAESAN NO 17 DESA SUMBERSARI MAESAN	JL SITUS GLINGSERAN WRINGIN	JL SUKOWONO NO 114 TAMANAN	JL RAYA BATA INDAH NO 290 SUMBERWRINGIN	JL RAYA SITUBONDO PRAJEKAN	JL RAYA PAKISAN DESA PATEMON TLOGOSARI	JL RAYA JEMBER NO 15 TAMAN GRUJUGAN	JL KIS MANGUNSARKORO 136 D TAMANSARI BUNDUWUSU	ALAMAI